



**PUTUSAN**  
**NOMOR 14/PDT/2024/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**1. L Gunawan**, bertempat tinggal di Jalan Raya Prancis Dadap Perumahan Griya Dadap Block C1 No.12a Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Wayan Saka, S.H., M.H., 2. Mario Andreansyah, S.H., M.H., CM, 3. Shintia Dwi Damayanti, S.H Para Advokat dari kantor hukum "DharmaSastra Law Firm" yang berkantor di Jln. Wolter Monginsidi No. 202 Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor 705/SK/2023/PN Tjk tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula sebagai Tergugat I**;

**2. Hendra Lim**, bertempat tinggal di Jalan R Indra Kusuma No.09 RT 003 LK II Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula sebagai Tergugat II**;

Lawan:

**1. L Susanto**, bertempat tinggal di Perum Cengkareng Indah Blok Kc/25 Rt 007 Rw 014 Kelurahan Kapuk Kecamatan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



Cengkareng Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusrin Budiono, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara /Penasehat Hukum Yusrin Budiono, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan . Banten Gg. Inpres No. 99 Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 246/SKK/XII/2023/PHYB tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2 /SK/2024/PN Tjk tanggal 2 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Penggugat ;**

2. **Leni Mustakim**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 79 A Garuntang, Pecoh Raya Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula sebagai Tergugat III;**
3. **Lily Yuliana**, bertempat tinggal di Jalan Bengkulu Nomor 15, Gunung Sari Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula sebagai Tergugat IV;**
4. **Melvin William**, bertempat tinggal di Bandulan Nomor 02 Banjar Saba Bali, Kelurahan Saba Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula sebagai Tergugat V;**
5. **Raymod William**, bertempat tinggal di Bandulan Nomor 02 Banjar Saba Bali, Kelurahan Saba Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Turut Terbanding IV semula** sebagai  
**Tergugat VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 14/PDT/2024/PT TJK tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 14/PDT/2024/PT TJK tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Leni Mustakim (Tergugat III (Tiga));
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Lily Yuliana (Tergugat IV (Empat));
4. Menyatakan:
  - a) L Susanto (Penggugat)
  - b) L Gunawan (Tergugat I (Satu))
  - c) Hendra Lim (Tergugat II (Dua))

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Melvin William (Tergugat V (Lima))
- e) Raymod William (Tergugat VI (Enam))

Adalah Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Effendi Husin (Suami) dan S Yanti (Istri);

5. Menyatakan:

- a) Tanah berikut rumah di atasnya di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1720/D.P seluas 620 M<sup>2</sup>;
  - b) Tanah di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1027/Su.H seluas 1,765M<sup>2</sup>;
  - c) Tanah berikut rumah di atasnya di Desa Cipendewa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dengan Sertifikat Hak Pakai 142 seluas 104 M<sup>2</sup>;
  - d) Ruko dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa a/n Lim Sie Jong di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 29 tahun 1972 beralamat Jalan Jambi No. 14, yang seterusnya sekarang dikenal Jalan Jambi No.26 berdasarkan salinan ke II (Dua), Perjanjian Sewa Menyewa Notaris Imran Ma'aruf S.H. seluas 50M<sup>2</sup>;
  - e) Tanah berikut rumah di atasnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1158 seluas 160M<sup>2</sup>;
  - f) Deposito Uang dengan Rekening BCA 1681485029 a/n S Yanti;
  - g) Deposito Uang Dolar dengan Rekening Bca a/n S Yanti;
  - h) Safety box yang berisi mata uang asing dan perhiasan.
- Sebagai Harta Warisan/ Harta Peninggalan dari Pewaris Effendi Husin (Suami) dan S Yanti (Istri);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Hendra Lim (Tergugat II (Dua)) untuk menyerahkan Harta Warisan/ Harta Peninggalan dari Pewaris yang dikuasai dan dimiliki Hendra Lim (Tergugat II (Dua)) yakni:
- Ruko beralamat Jalan Jambi No. 14, yang seterusnya sekarang dikenal Jalan Jambi 26, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
  - Tanah berikut bangunan di atasnya di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1720/D.P seluas 620 M<sup>2</sup>;
  - Menguasi Tanah berikut rumah di atasnya di Desa Cipendewa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dengan Sertifikat Hak Pakai 142 seluas 104 M<sup>2</sup>;
  - Deposito Uang dengan Rekening BCA 1681485029 a/n S Yanti;
  - Deposito Uang Dolar dengan Rekening Bca a/n S Yanti;
  - Safety box yang berisi mata uang asing dan perhiasan.
- Tanpa syarat diserahkan kepada Para Ahli Waris Tuan Effendi Husin (Suami) dan Nyonya S Yanti (Istri) ;
7. Menghukum L gunawan (Tergugat I (Satu)) untuk menyerahkan Harta Warisan/ Harta Peninggalan dari Pewaris yang dikuasi yaitu Tanah berikut rumah di atasnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1158 seluas 160M<sup>2</sup> tanpa syarat kepada Para Ahli Waris Tuan Effendi Husin (Suami) dan Nyonya S Yanti (Istri);
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat bersama Pengkuat selaku Para Ahli waris dari Tuan Effendi Husin (Suami) dan Nyonya S Yanti (Istri) membagikan harta waris kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp9.138.000,00; (sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang diucapkan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II serta Kuasa Terbanding semula Penggugat, dan putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Tergugat V dan Turut Terbanding IV semula Tergugat VI masing-masing sesuai dengan Relass Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama (Surat Tercatat) Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk, tanggal 12 Desember 2023, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 705/SK/2023/PN TJK tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2023, Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2023, Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 15 Desember 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 15 Desember 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 18 Desember 2023 dan Turut Terbanding IV semula Tergugat VI pada tanggal 18 Desember 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN Tjk ;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2023, Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2023, Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 22 Desember 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 22 Desember 2023, Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 25 Desember 2023 dan Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 25 Desember 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN Tjk;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2023, Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2023, Turut Terbanding III semula Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 20 Desember 2023 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, Turut Terbanding II semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 21 Desember 2023, berdasarkan relaas pemberitahuan pemberitahuan memori banding Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN Tjk ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Januari 2024 yang diterima di

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI masing-masing berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding(Surat Tercatat) Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 245/SKK/XII/2023/PHYB tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1589/SK/2023/PN Tjk tanggal 27 Desember 2023, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Pembanding semula Terlawan/Penggugat pada tanggal 9 Januari 2024, Pembanding II semula Tergugat II tanggal 6 Januari 2024, Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 4 Januari 2024, Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 4 Januari 2024, Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 4 Januari 2024, dan Turut Terbanding V semula Tergugat VI pada tanggal 6 Januari 2024, masing-masing berdasarkan relaas pemberitahuan kontra memori banding Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/SKK/XII/2023/PHYB tanggal 18 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK





Negeri Tanjungkarang Nomor 2/SK/2024/PN Tjk tanggal 2 Januari 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadialan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Januari 2023 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat V dan Turut Terbanding V semula Tergugat VI, masing-masing berdasarkan relaas pemberitahuan kontra memori banding(Surat Tercatat) Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk, pada tanggal 23 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Para Pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-masing berdasarkan relass pemberitahuan mempelajari berkas banding(*inzage*) (surat Tercatat) Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tertanggal 28 Desember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tesebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Desember 2023 , pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Perdata No. 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023, dan MENGADILI SENDIRI DALAM PERKARA INI :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi PEMBANDING seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan TERBANDING tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan TERBANDING seluruhnya ;
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya tertanggal 9 Januari 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyatakan gugatan Terbanding / Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

- o Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pembanding II / Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding / Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap harta warisan Effendi Husin ( Suami ) dan S Yanti ( Istri );
3. Menetapkan obyek kewarisan yang merupakan harta waris dari Effendi Husin (Suami) dan S Yanti ( Istri ) dan belum dibagi warisnya dan harus segera dibagikan kepada para Ahli Waris yang berhak adalah berupa :
  - Pencairan Tabungan – Tabungan dan Deposito - Deposito yang telah diambil oleh Terbanding / Penggugat Total sebesar Rp. 858.754.309,-, Ditambah dengan perhitungan bunga-bunganya, dari bulan Maret 2021.
  - Kendaraan Avanza B 1637 UIY dihitung dari nilai bukunya Rp. 172.000.000,-
  - Tanah berikut bangunan di atasnya di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1720/D.P seluas 620M2.
4. Menetapkan obyek gugatan berupa :
  - Ruko beralamat jalan Jambi no. 14, yang seterusnya sekarang dikenal Jalan Jambi 26, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Sertifikat Hak Milik No.61 adalah merupakan milik Pembanding II / Tergugat II / Hendra Lim dan **BUKAN** objek waris Effendi Husin (Suami) dan S Yanti (Istri);
  - Tanah berikut rumah di atasnya di desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2244 seluar 104 M2 (yang dulu adalah Sertifikat Hak Pakai No. 142 seluas 104 m2) adalah merupakan milik Pembanding II / Tergugat II / Hendra Lim dan **BUKAN** obyek waris Effendi Husin (Suami) dan S Yanti (Istri);

- Mencairkan Deposito Uang dengan rekening BCA 168145029 a/n S Yanti. Uangnya telah berada ditangan Terbanding / Penggugat / L Susanto yang mana adalah Harta Warisan Bersama dan menjadi Tanggung Jawab Terbanding / Penggugat / L Susanto kepada Pengadilan dan para Ahli Waris yang berhak.
- Mencairkan Deposito Uang Dolar dengan rekening BCA a/n S Yanti. Pembuktian yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Tidak ada nilai kesesuaiannya / Tanpa Bukti yang kongkrit / autentik. Pembuktian T II – 33 adalah Kepala cek Tunai untuk penempatan Deposito Rupiah milik pribadi Pembanding II / Tergugat II sendiri dan bukan objek waris Effendi Husin (suami) dan S Yanti (istri). Sehingga dengan demikian gugatan ini **HARUS DIBATALKAN**.

5. Memberikan Hukuman / Sanksi yang kepada Terbanding / Penggugat / L Susanto sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana dalam hal ini telah melakukan **Perbuatan yang Melawan Hukum** dan telah dengan sengaja membuat gugatan yang tidak berdasar yang pembuktiannya tidak ada nilai kesesuaian antara dalil jawab jinawabnya yang telah merugikan dan mencemarkan nama baik Pembanding II / Tergugat II serta menguras banyak waktu, pikiran dan tenaga atas gugatannya tersebut.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- o Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

### Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 2 Januari 2024 terhadap memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat I (satu) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas I A Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk. tanggal 11 Desember 2023;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Januari 2024 terhadap memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding II dahulu Tergugat II (dua) untuk seluruhnya;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas I A Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk. tanggal 11 Desember 2023;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut untuk sebahagian dalam hal dan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar mengungkap fakta-fakta hukum sesuai berita acara persidangan yang telah menyimpulkan sebagian dari objek yang didalilkan Terbanding semula Penggugat sebagai harta warisan Pewaris suami isteri Effendi Husin dan S Yanti yang masuk dalam harta warisan yang belum terbagi dan termasuk didalamnya objek harta warisan yang belum terbagi sebagaimana didalilkan oleh Pembanding II semula Tergugat II, dan oleh karena pokok perkara aquo adalah tentang tuntutan pembagian warisan suami isteri Effendi Husin dan S Yanti yang belum terbagi antara Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Terbanding semula Para Tergugat III, IV, V dan VI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik gugatan Terbanding semula Penggugat dan tuntutan pihak Pembanding II semula Tergugat II menjadi satu kesatuan kepentingan para pihak berperkara aquo yakni pihak Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Terbanding semula Para Tergugat III, IV, V dan VI, dan oleh karena mana tentang harta warisan yang dimuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berperkara, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk Ruko beralamat jalan Jambi no. 14, yang seterusnya sekarang dikenal Jalan Jambi 26, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.61 adalah merupakan milik Pembanding II semula Tergugat II (ic. Hendra Lim) dan bukan objek waris Effendi Husin (Suami) dan S Yanti (Istri) berdasarkan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9;

Menimbang, bahwa untuk Tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2244 seluar 104 M2 (yang dulu adalah Sertifikat Hak Pakai No. 142 seluas 104 m2) adalah juga merupakan milik Pembanding II semula Tergugat II (ic. Hendra Lim) dan bukan menjadi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek waris dari suami isteri Effendi Husin dan S Yanti, berdasarkan Pembagian Hak Bersama dari seluruh ahli waris dari Effendi Husin, berdasarkan bukti T.II-11 sampai dengan T.II-18 dan T.II-45, dimana semua ahli waris Effendi Husin sepakat melepaskan/mengalihkan haknya atas objek ini kepada Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Ruko beralamat jalan Jambi no. 14, yang seterusnya sekarang dikenal Jalan Jambi 26, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.61 dan Tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2244 seluas 104 M2 (yang dulu adalah Sertifikat Hak Pakai No. 142 seluas 104 m2) haruslah menurut hukum dikeluarkan dari budel waris dari Pewaris pasangan suami isteri almarhum Effendi Husin dan almarhum S Yanti;

Menimbang, bahwa untuk yang lain dan selebihnya dari pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memutus dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dimuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka alasan-alasan dalam memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Leni Mustakim (ic. Turut Terbanding semula Tergugat III);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Waris tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Lily Yuliana (ic. Turut Terbanding semula Tergugat IV);
4. Menyatakan:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. L Susanto (Terbanding semula Penggugat)
2. L Gunawan (Pembanding I semula Tergugat I)
3. Hendra Lim (Pembanding II semula Tergugat II)
4. Melvin William (Turut Terbanding semula Tergugat V)
5. Raymod William (Turut Terbanding semula Tergugat VI)

Adalah Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris Effendi Husin (Suami) dan S Yanti (Istri);

5. Menyatakan:

1. Tanah berikut rumah di atasnya di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1720/D.P seluas 620 M<sup>2</sup>;
2. Tanah di Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1027/Su.H seluas 1,765M<sup>2</sup>;
3. Tanah berikut rumah di atasnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1158 seluas 160M<sup>2</sup>;
4. Deposito Uang dengan Rekening BCA 1681485029 a/n S Yanti;
5. Deposito Uang Dolar dengan Rekening Bca a/n S Yanti;
6. Safety box yang berisi mata uang asing dan perhiasan.

Sebagai Harta Warisan/ Harta Peninggalan dari Pewaris Effendi Husin (Suami) dan S Yanti (Istri);

6. Menghukum Hendra Lim (ic. Pembanding II semula Tergugat II) untuk menyerahkan Harta Warisan/Harta Peninggalan dari Pewaris yang dikuasai Hendra Lim (ic. Pembanding II semula Tergugat II) yakni:

1. Tanah berikut bangunan di atasnya di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1720/D.P seluas 620 M<sup>2</sup>;
2. Deposito Uang dengan Rekening BCA 1681485029 a/n S Yanti;
3. Deposito Uang Dolar dengan Rekening Bca a/n S Yanti;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. *Safety box* yang berisi mata uang asing dan perhiasan.  
Tanpa syarat diserahkan kepada Para Ahli Waris Tuan Effendi Husin (Suami) dan Nyonya S Yanti (Istri) ;
7. Menghukum L gunawan (ic. Pembanding I semula Tergugat I) untuk menyerahkan Harta Warisan/ Harta Peninggalan dari Pewaris yang dikuasi yaitu Tanah berikut rumah diatasnya di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1158 seluas 160M<sup>2</sup> tanpa syarat kepada Para Ahli Waris Tuan Effendi Husin (Suami) dan Nyonya S Yanti (Istri);
8. Memerintahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat III,IV,V dan VI bersama Terbanding semula Penggugat selaku Para Ahli waris dari Tuan Effendi Husin (Suami) dan Nyonya S Yanti (Istri) membagikan harta waris kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
9. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2024 oleh kami H. AKSIR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis , H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H., dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 14/PDT/2024/PT TJK tanggal 1 Februari 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PALAM

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PATAH, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

. H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H..

H. AKSIR, S.H., M.H..

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H..

Panitera Pengganti:

PALAM PATAH, S.H..

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
- Meterai putusan ..... Rp. 10.000,-
- Biaya Proses di Tk. Banding ..... Rp. 130.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,  
( seratus lima puluh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)